



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam memberikan motivasi kerja bagi petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019, perlu diberikan insentif;
- b. bahwa bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Biaya Insentif Petugas Kesehatan dan Petugas Pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas keuangan

- (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.
7. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rasidin yang selanjutnya disingkat dengan RSUD dr. Rasidin adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reuiu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
10. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. Insentif Petugas;

- b. Prosedur pengusulan insentif; dan
- c. Sumber Dana Insentif dan Santunan Kematian.

Pasal 3

- (1) Tujuan dari Peraturan Wali Kota Ini adalah sebagai pedoman bagi pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan pimpinan institusi kesehatan terkait dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID19.
- (2) Sasaran pemberian insentif ini adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun relawan yang menangani COVID-19 yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan.

BAB II INSENTIF PETUGAS

Bagian Kesatu

umum

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Insentif Petugas yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* terdiri dari :
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. tenaga pendukung lainnya;
 - c. santunan kematian;
 - d. petugas/Tim Lapangan; dan
 - e. Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator.
- (2) Standar Biaya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Pasal 5

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a adalah tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19 pada RSUD dr. Rasidin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai rumah sakit rujukan Covid-19, Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD dr. Rasidin terdiri dari :
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter dan dokter Gigi;
 - c. bidan dan perawat; dan
 - d. tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c yang memberikan pelayanan pada :
 - a. ruang Isolasi Covid-19;
 - b. ruang HCU/ICU/ICCU Covid-19; dan
 - c. ruang IGD Triase.
- (4) Tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada RSUD dr. Rasidin terdiri :
 - a. analis; dan
 - b. radiografer.
- (5) Jenis dan jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan atau surat tugas direktur RSUD dr. Rasidin,

- diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani.
- (6) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan diberikan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 yang menangani pasien serta tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 dilapangan.
 - (7) Jenis dan Jumlah tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan atau surat tugas dari Pimpinan Puskesmas atau Kepada Dinas Kesehatan setiap bulannya dengan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus Covid-19 dilapangan.

**Bagian Ketiga
Tenaga Pendukung
Pasal 6**

- (1) Tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b adalah tenaga pendukung yang terlibat langsung dalam penanganan pasien Covid-19 pada RSUD dr. Rasidin yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. sopir Ambulance;
 - b. petugas Laundry;
 - c. cleaning Service (CS);
 - d. petugas Pramusaji;
 - e. pengantar Orang Sakit (POS);
 - f. pemulasaran Jenazah;
 - g. petugas Oksigen;
 - h. petugas Rumah Tangga;
 - i. Petugas CSSD Rumah Sakit;
 - j. Petugas Sanitasi Rumah Sakit;
 - k. Petugas Logistik Rumah Sakit; dan
 - l. Petugas IPRS.
- (3) Jenis dan Jumlah tenaga pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan atau surat tugas dari direktur RSUD dr. Rasidin setiap bulannya sesuai dengan jumlah pasien Covid-19 yang ditangani

**Bagian Keempat
Santunan Kematian
Pasal 7**

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan petugas kesehatan dan petugas pendukung yang terlibat dengan penanganan Covid-19 saat bertugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petugas yang tertular karena menangani Pasien Covid-19 difasilitas pelayanan kesehatan atau institusi yang memberikan pelayanan Covid-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan atau petugas tersebut Positif Covid-19.

Bagian Kelima
Petugas/Tim Lapangan
Pasal 8

- (1) Petugas/Tim Lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, adalah petugas/Tim lapangan yang bertugas pada Posko Perbatasan Kota Padang dengan Kabupaten tetangga yang membatasi pergerakan orang dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan petugas lapangan lainnya.
- (2) Posko perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Posko Bungus (perbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan);
 - b. Posko Lubuk Paraku (perbatasan dengan Kabupaten Solok);
 - c. Posko Kayu Kalek (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
 - d. Posko Kayu Anak Air (perbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman);
- (3) Petugas/Tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Perwira Komandan Pos;
 - b. Penyidik;
 - c. Petugas Pos/Chek Point (Satpol PP, Perhubungan, BPBD, TNI/Polri, Tenaga Kesehatan dan Relawan);
 - d. Tim Reaksi Cepat (TRC);
 - e. Petugas Pemakaman; dan
 - f. Petugas pengantar Makanan.
- (4) Petugas/Tim lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e diberikan Makan dan Snack setiap shif.
- (5) Petugas Pengantar Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f bertugas mengantarkan makanan kepada keluarga pasien Positif Covid-19, diberikan Makan paling banyak 3 (tiga) kali sehari dan Snack paling banyak 2 (dua) kali se hari.

Bagian Keenam
Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator
Pasal 9

- (1) Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, adalah petugas yang bertugas mengambil Limbah Covid-19 yang berada pada rumah ODP, PDP, Karantina dan Rumah Sakit untuk diantar ke Incenerator dan dibakar oleh petugas.
- (2) Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif setiap bulannya, jumlah petugas disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

BAB III
PROSEDUR PENGUSULAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Prosedur Pengusulan
Pasal 10

Prosedur pengusulan insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah :

- a. Direktur RSUD dr. Rasidin dan Pimpinan Puskesmas Kota Padang mengusulkan pembayaran insentif kepada kepala Dinas Kesehatan.
- b. Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan melalui alamat e-mail: bppsdmkcovid19@gmail.com atau ppsdmkcovid19@yahoo.com, dengan melampirkan soft file format pdf antara lain :

- 1) Keputusan atau surat tugas dari Direktur RSUD dr. Rasidin dan pimpinan Puskesmas mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
- 2) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Direktur RSUD dr. Rasidin dan pimpinan Puskesmas;
- 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Direktur RSUD dr. Rasidin dan pimpinan Puskesmas;
- 4) SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan; dan
- 5) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

Periode Pengusulan Pembayaran Insentif diterima oleh Tim Verifikator Pusat sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pelaksanaan pembayaran insentif tenaga kesehatan sebelum pedoman ini ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Tim Verifikator Daerah paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Pengawas Internal (SPI);
 - b. Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan; dan
 - c. Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.
- (2) Tugas Tim Verifikator Daerah meliputi :
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen yang dipersyaratkan
 - b. Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan'
 - c. Membuat dan menyampaikan kesimpulan hasil verifikasi dan validasi kepada :
 - 1) Direktur RSUD dr. Rasidin dan Pimpinan Puskesmas pengusul apabila hasil belum sesuai.
 - 2) Tim verifikator pusat untuk kemudian diproses pencairan pembayaran insentif.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikator Daerah menggunakan instrumen verifikasi sesuai dengan Format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Inspektorat melakukan pendampingan dalam proses pengusulan sampai dengan pencairan insentif bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19.

Bagian Kedua

Prosedur Pembayaran

Pasal 13

Prosedur pembayaran insentif pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah dan institusi kesehatan milik pemerintah daerah :

- a. Tim verifikator pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala BPSDM Kesehatan menyampaikan dokumen hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan Kota Padang, baik yang sesuai dengan persyaratan maupun yang belum sesuai dengan persyaratan.
- b. Tim verifikator pusat menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada kepala Badan PPSDM Kesehatan dan Kepala BPSDM Kesehatan

- menyampaikan rekomendasi atau hasil verifikasi kepada Kementerian Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan untuk pencairan dana insentif tenaga kesehatan ke rekening kas daerah.
- c. Dinas kesehatan Kota Padang melakukan pembayaran insentif ke rekening masing-masing tenaga kesehatan sesuai usulan atau rekomendasi tim verifikator pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pembayaran Santunan Kematian
Pasal 14

Mekanisme Pembayaran Santunan Kematian :

- a. Keputusan atau surat tugas Direktur RSUD dr. Rasidin dan pimpinan Puskesmas mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;
- b. Hasil laboratorium atau rapid test yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan positif COVID-19;
- c. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
- e. Surat keterangan ahli waris dari lurah;
- f. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh direktur RSUD dr. Rasidin dan Pimpinan Puskesmas atau pimpinan institusi kesehatan dengan dibubuhi meterai 6000;
- h. Surat usulan dari direktur RSUD dr. Rasidin dan Pimpinan Puskesmas ke verifikator secara berjenjang. Tim verifikator pusat menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.

BAB IV
SUMBER DANA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 15

Sumber dana pembayaran insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan RSUD dr. Rasidin, Puskesmas dan Dinas Kesehatan dialokasikan melalui pengalihan penggunaan atau *on top* Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan/atau Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah

Pasal 16

- (1) Standar Biaya Insentif Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Standar biaya anggaran maksimal yang diberikan kepada Petugas sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing dalam Penanganan Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Standar Biaya Insentif Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama tanggap darurat *Corona Virus Disease 2019*.

BAB V
PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 37 Tahun 2020 tentang Standar biaya insentif petugas kesehatan dan petugas pendukung yang terlibat Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Mei 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 43


LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF
PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
PENDUKUNG YANG TERLIBAT
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

STANDAR BIAYA INSENTIF PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
PENDUKUNG YANG TERLIBAT PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
A. Tenaga Kesehatan			
1.	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	15.000.000,-
2.	Dokter Umum dan Dokter gigi	Orang/Bulan	10.000.000,-
3.	Bidan dan Perawat	Orang/Bulan	7.500.000,-
4.	Tenaga Kesehatan Lain		
	• Analis	Orang/Bulan	5.000.000,-
	• Radiografer	Orang/Bulan	5.000.000,-
B. Tenaga Kesehatan			
1.	Puskesmas	Orang/Bulan	5.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Orang/Bulan	5.000.000,-
C. Tenaga Pendukung Lainnya			
1.	Sopir Ambulance	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Laundry	Orang/Bulan	2.500.000,-
3.	Cleaning Service (CS)	Orang/Bulan	2.500.000,-
4.	Petugas Pramusaji	Orang/Bulan	2.500.000,-
5.	Pengantar Orang Sakit (POS).	Orang/Bulan	2.500.000,-
6.	Pemulasaran Jenazah	Orang/Bulan	2.500.000,-
7.	Petugas Oksigen	Orang/Bulan	2.500.000,-
8.	Petugas Rumah Tangga	Orang/Bulan	2.500.000,-
9.	Petugas CSSD Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
10.	Petugas Sanitasi Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
11.	Petugas Logistik Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.250.000,-
12.	Petugas IPRS	Orang/Bulan	1.250.000,-
D. Santunan Kematian			
1.	Tenaga Kesehatan	Orang	300.000.000,-
2.	Nilai Pertanggungans Asuransi Jiwa Tenaga Pendukung lainnya	Orang	300.000.000,-
E. Petugas/Tim Lapangan			
1.	Perwira Komandan Pos	Orang/Shif	100.000,-
2.	Penyidik	Orang/Kasus	75.000,-
3.	Petugas Pos/Chek Point		
	a. Satpol PP	Orang/Shif	75.000,-
	b. Perhubungan	Orang/Shif	75.000,-
	c. BPBD	Orang/Shif	75.000,-
	d. TNI/Polri	Orang/Shif	75.000,-
	e. Tenaga Kesehatan	Orang/Shif	75.000,-
	f. Relawan	Orang/Shif	75.000,-
4.	Tim Reaksi Cepat (TRC)		
	a. Koordinator	Orang/Kejadian	150.000,-
	b. Anggota	Orang/Kejadian	100.000,-

NO	Uraian	Satuan	Besaran Insentif (Rp)
1	2	3	4
	c. TRC ke Lokasi Positif Covid-19	Orang/Hari	100.000,-
5.	Petugas Pemakaman	Orang/Kasus	500.000,-
6.	Makan	Orang/Shif	28.000,-
7.	Snack	Orang/Shif	15.000,-
8.	Petugas Pengantar Makanan	Orang/Kali	50.000,-
9.	Makan Petugas Pengantar dan Keluarga Pasien	Orang/Kali	28.000,-
10.	Snack Petugas Pengantar dan Keluarga Pasien	Orang/Kali	18.000,-
F.	Petugas Pengantar Limbah dan Incenerator		
1.	Petugas Pengantar Limbah	Orang/Bulan	2.500.000,-
2.	Petugas Incenerator	Orang/Bulan	2.500.000,-

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA INSENTIF
PETUGAS KESEHATAN DAN PETUGAS
PENDUKUNG YANG TERLIBAT
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019

A. FORMAT VERIFIKATOR KOTA

FORMAT VERIFIKATOR KOTA PADANG

Jumlah Pasien dalam satu Bulan pasien/spesimen

No	Yang diverifikasi	Ada dan Valid	Tidak	Keterangan
1	Validitas SDM yang diusulkan terhadap tugas penanganan Covid-19 dan validitas jumlah kasus yang dilaporkan serta nominalnya insentifnya. Hal ini berdasarkan Keputusan atau surat tugas pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 disertai nominal yang diusulkan			
2	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan			
3	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
4	SK Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan			
5	Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh dinas kesehatan			

Kesimpulan

No	Tindak Lanjut	Catatan
1	<input type="checkbox"/> Dokumen lengkap dan valid diteruskan ke Kepala Badan PPSDMK	
2	<input type="checkbox"/> Dokumen perlu perbaikan dikembalikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul	

Keterangan :

Tindak lanjut diberi checklist (V) sesuai dengan hasil verifikasi

Padang, Mei 2020

No	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				

B. FORMAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

KOP SATUAN KERJA

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan Kesehatan atau institusi kesehatan adalah benar. Selanjutnya jika dikemudian hari pada saat dilakukan audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/ tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidak benaran atas dokumen tersebut.

Demikiam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Padang, 2020
Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau
institusi kesehatan,

(.....)
NIP .

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI